

TUGAS – PEJABAT KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
2018

PERMENDAG NO. 91, BN 2018 / NO. 1158, LL KEMENDAG, 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

- ABSTRAK
- untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 48 Tahun 2015; KEPRES No. 48 Tahun 1994; PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/4/2011; PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/2/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang struktur organisasi KDEI yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Bagian Administrasi, Bidang Imigrasi, Bidang Industri, Bidang Investasi, Bidang Perdagangan, Bidang Pariwisata dan Perhubungan, Bidang Tenaga Kerja, dan Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya. Peraturan ini juga mengatur tentang tugas dan uraian tugas masing-masing struktur organisasi KDEI.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 28 Agustus 2018.